



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

PUTUSAN Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak serta Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Hendra Sulu, SH, MH dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 4 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, para saksi, dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh tanggal 4 Mei 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

0 Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kodya Banjarmasin
(Kutipan Akta Nikah Nomor 738/74/VIII/2009 tertanggal 13 Agustus 2009) yang
pada saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

1 Bahwa setelah akad nikah Tergugat menandatangani sighat taklik talak
yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam kutipan akta nikah;

2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah;

3 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai satu orang anak:

a. Nama : Anak

b. Tempat, tanggal lahir : Pelaihari, 24 Maret 2010

4 Bahwa sejak bulan Januari 2010 ketenteraman rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:

a. Bahwa Tergugat mulai menampakkan sikap ringan tangan (bukti rekam
medis dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari tertanggal 7 Juni 2014 terlampir
dan akan dilaporkan secara pidana), bermain cinta dengan perempuan lain
yang tidak diketahui secara jelas namanya dan suka bermain judi serta
minum-minuman keras;

b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah malam;

c. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar
dikarenakan Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak main
perempuan dan Penggugat diusir dari rumah oleh Tergugat, oleh karena hal
tersebut Penggugat sempat pulang kerumah orang tua Penggugat di Jawa;

d. Bahwa pada tahun 2012 sekitar bulan Agustus, Tergugat kembali mengusir
Penggugat karena sempat bertengkar dirumah dan Penggugat sempat
menumpang tinggal ditempat Ibu Winda teman sekerja Penggugat;

e. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat tanpa alasan yang jelas pada tengah
malam sempat memarahi Penggugat, disertai dengan pukulan dan sempat
melempari HP yang akhirnya mengenai anak Penggugat dan Tergugat
hingga menangis. Tergugat juga kembali mengusir Penggugat dari rumah
dan akhirnya Penggugat kost ditempat ibu Supono teman kerja Penggugat;

Hal. 2 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tahun 2013 sekitar bulan Maret Tergugat mendatangi ketempat kerja Tergugat lalu memukuli Penggugat dikantor dengan membenturkan kepala Penggugat ke dinding yang juga pernah disaksikan oleh teman kerja Penggugat Sdri Tri Ayu dan Sdri. Erni;
- g. Bahwa pada tahun 2014 kembali terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Penggugat dipukul dirumah yang juga disaksikan oleh pembantu rumah tangga yang bekerja dirumah dan mengusir Penggugat dari rumah, Penggugat akhirnya menumpang tinggal ditempat Hj. Heni teman sekerja Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis;
- 6 Bahwa selain satu anak laki-laki yang merupakan buash perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah diterangkan pada poin 4, juga telah diperoleh harta bersama berupa:
 - a. 1 (satu) unit Ruko diperoleh tahun 2011 atas nama Tergugat dan Ninan Amrina di Jl. A. Yani, Depan Kodim, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ruko bergabung dengan tiga (3) ruko lainnya atas nama Hj. Laelany and Alm. H. Sugianoor;
 - b. Satu (1) unit alat berat jenis excavator PC200 merk Komatsu yang dibeli dengan pinjaman di bank dengan atas nama Tergugat dan Penggugat, diperoleh tahun 2013;
 - c. Satu unit mobil Toyota Avanza Hitam nomor polisi DA 7279 LA atas nama Penggugat diperoleh tahun 2013
 - d. Bahwa pada tahun 2012, pada saat masih tinggal bersama, Tergugat juga pernah meminjam uang pada bank BRI Cabang Pelaihari dengan atas nama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) dengan bukti Surat Pengakuan Hutang No B.45/4555/5/2012 dengan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai yang pertama No. 813.2/001-BANG/BKD Tanggal 03-01-2011 dan Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan Terakhir No. 821.12/02-BANG/BKD

Hal. 3 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-02-2012, yang dipergunakan oleh Tergugat untuk merenovasi rumah orang tuanya;

7 Bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak wajar dan layak oleh seorang suami. Sesungguhnya Tergugat sebagai seorang suami yang baik harus menciptakan suasana yang damai bukanlah menyakiti hati Penggugat sebagai seorang isteri. Sebab sebagai seorang isteri sangat memerlukan kasih sayang yang sesungguhnya, perhatian yang cukup, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. Sehingga dengan demikian, akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat. Sangat cukup alasan untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

8 Bahwa selain itu, oleh karena adanya anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur atau belum dewasa, yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian, sedangkan Tergugat sering berperilaku kasar, suka minum-minuman keras dan bermain judi, maka dengan ini Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memutuskan agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9 Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan anak laki-laki seperti yang diterangkan pada point 4, anak tersebut setidaknya memerlukan biaya bulanan sebagai berikut:

No	Deskripsi	Harga (Rp)
1	Anggaran untuk membeli susu	200.000
2	Anggaran untuk makan anak	500.000
3	Anggaran untuk beli makanan ringan	300.000
4	Anggaran untuk beli pakaian	500.000
5	Anggaran untuk biaya kesehatan	450.000
6	Anggaran sabun, shampoo dan pasta gigi	100.000
7	Anggaran biaya pendidikan	600.000
8	Biaya lain-lain	300.000
	Total	2.950.000

10 Bahwa oleh karena gugatan ini telah berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sesuai pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat

Hal. 4 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat yang masih dibawah umur atau belum dewasa tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa harta gono gini berupa:
 - a. 1 (satu) unit Ruko diperoleh tahun 2011 atas nama Tergugat dan Ninan Amrina di Jl. A. Yani, Depan Kodim, Kecataman Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ruko bergabung dengan tiga (3) ruko lainnya atas nama Hj. Laelany and Alm. H. Sugianoor;
 - b. Satu (1) unit alat berat jenis excavator PC200 merk Komatsu yang dibeli dengan pinjaman di bank dengan atas nama Tergugat dan Ninan Amrina, diperoleh tahun 2013;
 - c. Satu unit mobil Toyota Avanza Hitam nomor polisi DA 7279 LA atas nama Penggugat diperoleh tahun 2013;
 - d. Bahwa pada tahun 2012, pada saat masih tinggal bersama, Tergugat juga pernah meminjam uang pada bank BRI Cabang Pelaihari dengan atas nama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) dengan bukti Surat Pengakuan Hutang No B.45/4555/5/2012 dengan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai yang pertama No. 813.2/001-BANG/BKD Tanggal 03-01-2011 dan Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan Terakhir No. 821.12/02-BANG/BKD tanggal 29-02-2012, yang dipergunakan oleh Tergugat untuk merenovasi rumah orang tuanya;

Adalah harta dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian maka Penggugat berhak mendapatkan seperdua (1/2) bagian harta dari harta sebagaimana telah disebut pada petitum point 4 tersebut diatas;

6. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian maka Tergugat wajib memberikan biaya bulanan untuk anak laki-laki kami dengan rincian sebagai berikut:

No	Deskripsi	Harga (Rp)
1	Anggaran untuk membeli susu	200.000
2	Anggaran untuk makan anak	500.000
3	Anggaran untuk beli makanan ringan	300.000
4	Anggaran untuk beli pakaian	500.000
5	Anggaran untuk biaya kesehatan	450.000
6	Anggaran sabun, shampoo dan pasta gigi	100.000
7	Anggaran biaya pendidikan	600.000
8	Biaya lain-lain	300.000
	Total	2.950.000

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam system peradilan yang baik menurut kebijakan hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Dra. Hj. Masyhadiah.D, M.H) juga telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 6 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Kewenangan Pengadilan

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya beralamat di Jalan A. Yani, No.11 A, RT.001, RW.001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, (vide gugatab halaman 1) pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 pada saat persidangan mediasi di Pengadilan Agama Pelaihari telah terungkap dari keterangan Kuasa hukum Penggugat, domisili / alamat Penggugat sekarang di Cirebon wilayah Jawa Barat, sedangkan daam gugatan Penggugat beralamat sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah bertentangan dengan Ketentuan dalam pasal 73 ayat 1 Undang-undang RI No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Pengadilan Agama Pelaihari **tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat**, maka beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat mengandung Ketidak Jelasan dan Kekaburan (Obscuur Libel)

- Bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut terdapat ketidak jelasan dan kekaburan, yakni alamat Penggugat Jalan A. Yani, No.11 A, RT.001, RW.001, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang sebenarnya Penggugat sudah tidak beralamat di alamat tersebut, bahkan tidak diketahui secara pasti dan jelas alamatnya, namun alamat Penggugat menurut Kuasa hukumnya berada di Cirebon (wilayah Jawa Barat), sedangkan alamat Tergugat Jalan A. Yani, No.11 A, RT.001, RW.002 (yang benar RW,001) Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (vide gugatan halaman 1 dan 2)

- Bahwa dalam gugatan angka 2 dan 2 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah, tidak disebutkan dimana alamat rumah tempat tinggal tersebut, telah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

Hal. 7 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 juga tidak disebutkan juga tanggal dan bulannya hanya menyebutkan tahun 2010 (vide gugatan angka 3 dan 5 huruf c halaman 2)
- Harta bersama 1 unit ruko diperoleh tahun 2011 di jalan A. Yani depan Kodim Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, ruko tersebut milik orangtua Tergugat, dan meminjam uang di Bank BRI Cabang Pelaihari tahun 2012 juga tidak dijelaskan / disebutkan tanggal, bulan dan berapa besar uang yang digunakan untuk memperbaiki rumah orangtua Tergugat (vide gugatan Penggugat angka 7 huruf a dan d). oleh karena itu dari fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat telah mengandung ketidak jelasan dan kekaburan (Obscuur Libe), maka beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut ditolah;

Berdasarkan dari uraian alasan fakta tersebut diatas, mohon berkenan Majelis Hakim sebelum melanjutkan Pemeriksaan Pokok Perkara agar menjatuhkan **putusan sela**, sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, karena beralasan hukum untuk itu;
2. Menyatakan pengadilan Agama Pelaihari tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan menghentikan pemeriksaan pokok perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dipergunakan kembali dan satu kesatuan dalam pokok perkara ini, sepanjang relevan dan analog. Tergugat menolak dalil Penggugat kecuali hanya yang benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 4, dan 5, Tergugat tidak membantah dan membenarkan saja, namun tidak benar rumah tangga telah goyah dan tidak harmonis, pertengkaran memang ada, namun hanya disebabkan oleh perbuatan Penggugat sendiri serta Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat. Sebab Tergugat memarahi Penggugat dikarenakan adanya masalah pekerjaan Penggugat sendiri, selain itu pula tidak benar Tergugat telah memukul Penggugat sebagaimana dalil gugatannya huruf f dan g, yang benar adalah Tergugat hanya menjemput anak yang ada dengan Penggugat di tempat tersebut ;

Hal. 8 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh



3. Bahwa tidak benar harta bersama dalam dalil gugatan Penggugat angka 7 huruf a, ruko tersebut adalah milik dari orang tua Tergugat (Hj.LAILANI dan H.SUGIYANOOR), tanah tersebut juga adalah tanah milik orang tua Tergugat, namun Sertifikat Hak Milik No.3103 Tahun 2008 hanya diatas namakan Tergugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2009, **lebih dahulu memiliki tanah yang dibangun ruko tersebut daripada kawin dengan Penggugat**, begitu juga masalah alat berat adalah berasal uangnya pinjaman dari Bank Kalsel Pelaihari (oleh orang tua Tergugat / H. SUGIYANOOR), kemudian dilanjutkan oleh Tergugat pada tahun 2010 dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No.3103 Tahun 2008, kemudian pinjaman tersebut dari Bank Mega dipindahkan ke Bank Kalsel untuk membayar angsuran hutang orang tua Tergugat yang sisanya untuk membeli alat berat tersebut. oleh karena itu benda dimaksud tidak ada hubungannya dengan Penggugat. Maka beralasan dalil Penggugat tersebut untuk ditolak ;

4. Bahwa Penggugat yang meminta biaya bulanan untuk keperluan anak keseluruhan sebesar Rp. 2.950.000,- sebagaimana dalam dalil gugatan angka 10. Terhadap hal tersebut Tergugat sebagai Bapak/orangtua kandung dari anak dimaksud akan bertanggung jawab penuh masalah biaya keperluan hidup sehari-hari, namun yang menjadi masalah adalah Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan apalagi melihat anak dimaksud serta Penggugat sama sekali tidak memperlihatkan / mempertemukan apalagi membawa anak tersebut ke tempat keluarga dan Tergugat sebagai ayah kandungnya. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya ada hak anak dan hak dari Tergugat sebagai tanggungan seorang Pegawai Negeri Sipil, kalau Penggugat merasa tidak mampu untuk memberikan nafkah sehari-hari guna keperluan anak tersebut, Tergugat dengan senang hati merawat / memelihara dan membiayai anak dimaksud, kiranya Penggugat dengan sukarela untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Daffa Hafiz bin H.M Kahiru Riza kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Berdasarkan dari uraian alasan tersebut diatas, mohon berkenan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 21 Desember 2016 dan terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis pula pada tanggal 4 Januari 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi SK Pemberian Izin Perceraian Nomor 747.2/647 tahun 2015 atas nama Penggugat, AMK yang dikeluarkan oleh Bupati Brebes tertanggal 31 Desember 2015 bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Pegawai Nomor Q246683 atas nama Penggugat, Amk yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara tertanggal 15 April 2013, bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Nomor 470/4325/Disdukpencaipil/2015 tertanggal 15 April 2015 bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3)
4. Fotokopi Rekam Medis Gawat Darurat Nomor RM 12-10-01 atas nama Ny. Penggugat yang dikeluarkan oleh RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan tanggal pemeriksaan 6 Maret 2013 bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4)
5. Fotokopi Rekam Medis Gawat Darurat atas nama Ny. Penggugat yang dikeluarkan oleh RSUD H. Boejasin Pelaihari dengan tanggal pemeriksaan 7 Juni 2014 bermeterai cukup, kemudian diberi kode (bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301033108069348 atas nama Muhammad Khairu Riza, bermeterai cukup namun aslinya telah hilang sebagaimana fotokopi surat keterangan hilang Nomor SKTLK/71/I/2017/SPKT, kemudian diberi kode (bukti P,6);
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 036/KUA.17.01-3/PW.01/01/ 2009 Tanggal 31 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian diberi kode (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-27102014-0046 atas nama Muhammad Daffa Noor Hafiz yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8)
9. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor B.45/4555/5/2012 antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Penggugat dan Muhammad Khairu Riza tertanggal 14 Mei bermeterai cukup, kemudian diberi kode (bukti P.9)
10. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 001/PK/LEG-PLH/13 tertanggal 7 Januari 2013, bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan Fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dari Bank Mega, kemudian diberi kode (bukti P.10);
11. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 27 tertanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Aswadi, SH, bermeterai cukup yang sesuai dan cocok dengan Fotokopi yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dari Bank Mega, kemudian diberi kode (bukti P.11);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Pelaihari 27 September 1982, NIK 63010336709820004, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan A. Yani Rt. 001 Rw. 001 Nomor 42 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekantor Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal ditempat kediaman bersama didekat mesjid Al Manar, namun saksi tidak pernah bertamu ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 11 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membawa Penggugat ke UGD untuk divisum karena saksi melihat ada benjolan yang cukup besar di kepala Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat rumah tangganya sering terjadi cekcok dan Penggugat pernah memperlihatkan lebam-lebam karena habis dipukul Tergugat ;
- Bahwa pernah terjadi cekcok di kantor, dimana kata Penggugat Tergugat mendorong Penggugat sehingga kepala Penggugat membentur dinding, pada saat itu saksi tidak ada di kantor namun hanya mendengar dari Penggugat dan juga melihat dari hasil rekam medis;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau gajinya ada potongan dari bank karena Penggugat mempunyai pinjaman di bank sejumlah Rp 90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) yang kata Penggugat untuk modal usaha;
- Bahwa saksi pernah melihat alat berat di tempat Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat pernah belajar menyetir mobil Avanza namun saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa sebelum mereka berpisah saksi pernah sering menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun kata Penggugat sebenarnya Penggugat sudah sering memaafkan Tergugat namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya yang menyakitkan bagi Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat;

2. Saksi 2, tanggal lahir 6 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Datu Daim Gg. Jambu RT. 28 RW. 002 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekantor Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan mereka tinggal ditempat kediaman bersama didekat mesjid Al Manar dan saksi pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat karena diundang acara buka bersama;

Hal. 12 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi kalau Penggugat sering dipukul Tergugat dan dibentak-bentak;
- Bahwa pernah pada suatu sore hari Penggugat datang kerumah saksi sendirian dengan keadaan baju robek dan dengan luka lebam, tangan luka dan bibir agak pecah sambil menangis Penggugat bercerita kalau dia habis dipukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat di Pelaihari tidak mempunyai sanak pamili, oleh karenanya saksi yang juga merupakan kepala ruangan ditempat kerja Penggugat, menawarkan pada Penggugat kalau dia ingin tinggal menginap dirumah saksi silahkan;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama saksi kurang lebih 1 bulan lamanya bersama anak Penggugat dan Tergugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, kecuali pada hari-hari terakhir Penggugat tinggal di rumah saksi dan sekaligus Tergugat mengajak Penggugat kembali ke rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok, namun pernah sekali ketika di kantor Tergugat datang menemui Penggugat dan berbicara ditempat lain, tak lama kemudian terdengar ada keributan, dan setela itu saksi mendapati Penggugat dengan keadaan kepala benjol yang kata Penggugat Tergugat baru membenturkan kepala Penggugat ke dinding;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi menyuruh Penggugat agar divisum dan hal tersebut sesuai dengan alat bukti visum yang diajukan Penggugat dipersidangan ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dimana Penggugat minta pindah tugas ke Brebes setelah sebelumnya terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat mempunyai pinjaman di bank sejumlah Rp 90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) yang kata Penggugat untuk modal usaha;

Hal. 13 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat alat berat di tempat Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa seingat saksi dulu Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil tetapi saksi tidak tahu apakah sekarang masih ada atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja di swasta sebagai pemborong, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat selama satu bulannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat pernah belajar menyetir mobil Avanza namun saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;

3. Saksi 3, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan A. Yani Rt. 001 Rw. 001 No. 11A Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah bertetangga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, yang saksi kenal isteri Tergugat yang dulu saja, sedangkan isteri Tergugat yang bernama Penggugat, saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi pernah didatangi ayah Tergugat pada tahun 2011 untuk kepentingan mendaftarkan isteri Tergugat (Penggugat) sebagai PNS;
- Bahwa sekitar tahun 2011 juga, ayah Tergugat pernah mendatangi saksi untuk mengurus ijin bangunan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi SK Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00006/KEP/BU233229/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional I BKN tanggal 12 Mei 2015 yang tidak ada aslinya, kemudian diberi kode (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 824.2/1274.Si/BKD/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Tanah Laut yang tidak ada aslinya, kemudian diberi kode (bukti. T.2);
3. Fotokopi Loan Payoff Inquiry an. Muhammad Khairu Riza dari Bank Mega tanggal 25 Januari 2017 yang yang tidak ada aslinya, kemudian diberi kode (bukti T.3) ;
4. Slip Penyetoran ke Bank Mega, rekening an. Muhammad Khairu Riza, kemudian diberi kode (bukti P.4);

Hal. 14 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Status Jaminan (Tanah dan Bangunan) dari Bank Mega Pelaihari yang tidak ada aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5)

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Saksi T, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Niaga Rt. 012 Rw. 004 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang tinggal di dekal Al Manar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak pertengahan tahun 2015, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat mencari Penggugat di tempat kerjanya, namun menurut teman-teman Penggugat, Penggugat sudah pindah tugas;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Tergugat sekarang berkerja sebagai penjual batu bangunan;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sebagaimana kesimpulan tertulis yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 19 April 2017 sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan menolak gugatan Penggugat sebagaimana dalam kesimpulannya secara tertulis yang diajukan Tergugat pada tanggal 19 April 2017 serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 15 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, majelis telah mempertimbangkannya didalam putusan sela tertanggal 11 Januari 2017 yang amarnya berbunyi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama Pelaihari berwenang mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara
- Mengangguk biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. 7 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mohon agar ditetapkan pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaannya serta ditetapkan pula harta bersama Penggugat dan Tergugat kemudian dibagikan sesuai ketentuan

Hal. 16 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam duduk perkara, adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Dra. Hj. Masyhadiah.D, M.H), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat. Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya Tergugat membenarkan kalau rumah tangganya terjadi perselisihan, namun gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 s/d P.11, serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.3. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat

Hal. 17 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat selaku PNS telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan sebagaimana dikehendaki pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan P. 5, terbukti Penggugat telah mengalami kekerasan namun untuk menyatakan apakah Tergugat yang melakukannya perlu penyidikan lebih lanjut, akan tetapi karena tindak kekerasan merupakan tindak pidana dan ini bukanlah ranah Pengadilan Agama namun kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa walaupun bukti tersebut belum menunjukkan siapa yang melakukannya namun dengan adanya bukti ini Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana terbukti Penggugat mengajukan alat bukti ini untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.6 dan P.8 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Agustus 2009;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 6 tahun ;

Hal. 18 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2010 disebabkan karena sering terjadi percekocokan;
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad Daffa Noor Hafiz yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS dan telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan ;
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
5. Bahwa selaku PNS Penggugat telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Hal. 19 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي
طلقة

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Artinya: *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 20 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharannya serta harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam masalah harta bersama, Tergugat membenarkan dan membantah sebagian, oleh karenanya yang perlu dibuktikan adalah :

- a. 1 (satu) unit Ruko diperoleh tahun 2011 atas nama Tergugat dan Penggugat di Jl. A. Yani, Depan Kodim, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ruko bergabung dengan tiga (3) ruko lainnya atas nama Hj. Laelany and Alm. H. Sugianoor;
- b. Satu (1) unit alat berat jenis excavator PC200 merk Komatsu yang dibeli dengan pinjaman di bank dengan atas nama Tergugat dan Penggugat, diperoleh tahun 2013;
- c. Satu unit mobil Toyota Avanza Hitam nomor polisi DA 7279 LA atas nama Penggugat diperoleh tahun 2013;

Hal. 21 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tahun 2012, pada saat masih tinggal bersama, Tergugat juga pernah meminjam uang pada bank BRI Cabang Pelaihari dengan atas nama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) dengan bukti Surat Pengakuan Hutang No B.45/4555/5/2012 dengan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai yang pertama No. 813.2/001-BANG/BKD Tanggal 03-01-2011 dan Surat Keputusan Penetapan Pengangkatan Terakhir No. 821.12/02-BANG/BKD tanggal 29-02-2012, yang dipergunakan oleh Tergugat untuk merenovasi rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang harta bersamanya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.9 s.d P.11;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Pengakuan Hutang dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 90.000.000,00- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P. 11, berupa perjanjian kredit dan akta perjanjian kredit, dimana dalam bukti P.11 disebutkan bahwa uang pinjaman peruntukannya adalah membeli excavator;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, namun Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maka semua bukti tersebut hanya bersifat permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 menerangkan bahwa Penggugat sudah pindah tugas ke Brebes, sehingga terbukti Penggugat sekarang bertugas di Brebes, namun hal tidak serta merta menyatakan bahwa Penggugat adalah warga atau penduduk Brebes, sehingga bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 yang walaupun tidak ada aslinya namun dapat menjadi bukti permulaan yang menerangkan masalah utang Tergugat dengan Bank Mega, dalam hal ini ada kaitannya dengan pinjaman yang dijelaskan Penggugat untuk pembelian excavator, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan alat bukti P.10 dan P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Tergugat juga mengajukan seorang saksi, namun karena yang diajukan Tergugat hanya seorang saksi maka saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*);

Hal. 22 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang Penggugat ajukan maka Majelis akan mempertimbangkannya dengan menghubungkan kepada obyek sengketa:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat poin 4 huruf "a", Penggugat dalam pembuktian tidak dapat mengajukan bukti yang menyatakan ruko tersebut adalah harta bersama, dimana dari saksi-saksi yang diajukan tidak mengetahui secara pasti apakah obyek tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat begitu juga alat bukti tertulis yang diajukan tidak ada yang menunjukkan obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat poin 4 huruf "a", harus ditolak;

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat poin 4 huruf "b", Penggugat mengajukan alat bukti P.10 dan P.11 sementara itu Tergugat mengajukan alat bukti T.3, T.4 dan T.5, namun semua alat bukti tersebut mengenai masalah pinjaman yang walupun pinjaman itu untuk keperluan pembelian Excavator, namun dalam hal pinjaman berupa uang yang tujuannya untuk keperluan tertentu adalah hal yang lumrah jika seseorang ingin melakukan pinjaman di Bank akan tetapi uang pinjaman tersebut belum tentu digunakan untuk keperluan tersebut, berbeda halnya jika bukti tersebut secara tegas menyebutkan pembelian Excavator dengan cara kredit dengan rincian perbulannya yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa walaupun di jawabannya Tergugat mengakui adanya excavator tersebut adalah milil orangtuanya dari hasil pinjaman, namun pengakuan Penggugat bahwa barang tersebut adalah harta bersama, maka dalam hal ini Penggugat tidak bisa membuktikannya, yang menjadi tumpuan alat bukti Penggugat hanya kepada bukti P.10 dan P.11 padahal yang lebih utama adalah bukti proses terjadinya pembelian atau adanya kepemilikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikannya sehingga gugatan poin 4 huruf "b" harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat poin 4 huruf "c", Penggugat dalam pembuktian tidak dapat mengajukan bukti berkenaan dengan kepemilikan atau bukti lainnya, oleh karenanya gugatan terhadap poin 4 huruf "c" harus ditolak;

Hal. 23 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai poin 4 huruf "d", dalam pembuktian Penggugat telah dapat membuktikan sebagaimana bukti bertanda P.9 sehingga gugatan Penggugat mengenai obyek tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat berkaitan dengan pemeliharaan anak, karena anak tersebut masih dibawah umur (belum 12 tahun atau Mumayyiz) maka pemeliharannya diserahkan kepada ibunya (Penggugat) sebagaimana pasal 105 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan pemeliharaan mengenai oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak, Tergugat dimana Tergugat dalam jawabannya menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya asalkan anak tersebut diserahkan kepada Tergugat, oleh karena hak pemeliharaan (hadhonah) telah ditetapkan kepada Penggugat, maka biaya pemeliharaan anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagaimana pasal 105 huruf "c" Kompilasi Hukum Islam dan dalam hal ini oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun besarnya, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat begitu juga Penggugat selaku seorang Pegawai Negeri Sipil maka besaran biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fitrah dan kelaziman dimana kebutuhan anak-anak semakin hari semakin meningkat sesuai dengan perkembangan mereka, apalagi saat mereka mengenyam bangku pendidikan, dan ditambah lagi Negara Indonesia masih termasuk Negara berkembang dimana sudah menjadi suatu hal yang biasa bahwa tingkat inflasi selalu naik setiap tahun. Sesuai data dari Indonesia Investment bahwa di Indonesia sebagai Negara berkembang laju Inflasi dari tahun 2005 sampai 2013 rata-rata 8,5% pertahun, oleh karena itu demi kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan maka Majelis Hakim perlu menambah besaran nafkah anak 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari apa yang telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan diatas untuk mengimbangi laju inflasi, pertumbuhan dan pendidikan anak, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hal. 24 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan **Anak** dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan persentasi kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa hutang di BRI sejumlah Rp 90.000.000,00- (Sembilan puluh juta rupiah) adalah harta (utang) bersama;
6. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar utang tersebut setengahnya dan setengahnya lagi kepada Tergugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh **Rusdiansyah, S.Ag.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis,

Hal. 25 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.Rahmatul Jannah,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj.Rahmatul Jannah,S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 790.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Hal. 26 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 881.000,00

Pelaihari, 03 Mei 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal Pts No 0260/Pdt.G/2016/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)